

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
POLITEKNIK POS INDONESIA**

Jl. Sariasih No. 54 Sarijadi Bandung 40151
Telp. 022-2009570 Fax. 022-2009568



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2017
POLITEKNIK POS INDONESIA
Nomor : 003/PKS/LPPM/05/2017**

Pada hari ini Rabu tanggal 3(tiga) bulan Mei tahun dua ribu Tujuh Belas, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Sari Armianti, ST.,MT** : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Politeknik Pos Indonesia Bandung, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, mewakili Direktur Politeknik Pos Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pos Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Edi Supardi, SE., MM., AAAIK** : Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia sebagai Ketua Pelaksana Penelitian yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sesuai dengan Surat LPPM Politeknik Pos Indonesia tanggal 2 Mei 2017 dengan nomor: 024/LPPM/PPI/05/2017 maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
TUGAS/PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan penelitian/pengabdian dengan judul: **Analisis Jaminan Asuransi Properti dan Kendaraan Bermotor Untuk Proteksi Aset Pembiayaan Pada Koperasi Syariah BMT ITQAN Bandung**

Pasal 2
SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pelaksanaan Penelitian oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh satu Tim dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) **Aswin Agustinus Tjutjusaputra, SIP., MAB.**
- 2) **Ali Mohamad Rezza, ST., MM.**

Pasal 3
KEASLIAN DAN KETIDAKTERKAITAN DENGAN PIHAK LAIN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana disebutkan dalam pasal (1) Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain.
- (2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian/Pengabdian tersebut bebas dari ikatan dengan pihak lain atau tidak sedang didanai oleh pihak lain.
- (3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian/Pengabdian tersebut bukan merupakan penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun oleh sendiri.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila di kemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak penelitian/pengabdian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima kepada LPPM Politeknik Pos Indonesia.

Pasal 4
DANA PENELITIAN/PENGABDIAN

PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana sebesar Rp **7000000** kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dalam pasal (1) yang bersumber dari dana LPPM Politeknik Pos Indonesia dan mulai berlaku sejak penandatanganan Perjanjian ini sampai batas akhir waktu penelitian.

Pasal 5
PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Penelitian/Pengabdian seperti yang tercantum pada pasal 4 sebesar Rp. **7000000.-** dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- Tahap I : Sebesar 70 % atau sebesar Rp. **4900000.-** dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penandatanganan perjanjian ini.
- Tahap II : Sebesar 30 % atau sebesar Rp. **2100000.-** dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah penelitian selesai dilaksanakan 70% dan dinyatakan layak untuk lanjut oleh PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan Berita Acara kemajuan / hasil penilaian *Reviewer* penelitian.

Pasal 6

PENGAWASAN PELAKSANAAN PENELITIAN/PENGABDIAN

Untuk pengawasan penelitian/pengabdian, PIHAK KEDUA diharuskan memberikan Laporan Kemajuan Penelitian pada bulan ke-5 yaitu laporan kemajuan 70% setelah penandatanganan perjanjian penelitian ini kepada PIHAK PERTAMA dan akan dipantau oleh Tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pekerjaan penelitian/pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian ini untuk **Laporan 70% selambat-lambatnya pada tanggal 28 Agustus 2017 dan Laporan akhir selambat-lambatnya pada tanggal 8 Desember 2017.**

Pasal 8

PENYELESAIAN PEKERJAAN

- 1) Pekerjaan penelitian/Pengabdian dinyatakan selesai setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Akhir Penelitian beserta kelengkapannya kepada PIHAK PERTAMA dan dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Laporan Akhir Penelitian antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA.
- 2) Laporan Akhir Penelitian/Pengabdian disusun sesuai dengan format kerangka usulan penelitian yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta telah dipresentasikan di hadapan Tim yang dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan dinyatakan memenuhi syarat penyelesaian penelitian.
- 3) Laporan Akhir Penelitian diserahkan sebanyak 3 (tiga) eksemplar.

- 4) Kelengkapan Laporan Akhir Penelitian terdiri dari hardcopy artikel hasil penelitian, Poster, Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan format umum artikel dan compact disk (CD) yang berisi Laporan Akhir Penelitian dan artikel dimaksud.
- 5) Abstrak pada Laporan Akhir Penelitian maupun artikel dibuat dalam **Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia**.
- 6) PIHAK KEDUA **berkewajiban** mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk Artikel Ilmiah di Jurnal Nasional yang memiliki ISSN atau Prosiding Nasional.

Pasal 9

SANKSI DAN RESIKO PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 8 perjanjian ini.
- 2) Apabila keadaan seperti tercantum pada ayat (1) di atas terjadi, maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan seluruh dana yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA..
- 3) Kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dengan batas waktu yang telah ditentukan PIHAK KEDUA **berkewajiban** mengembalikan Dana Penelitian **sebesar 0,25% per-Hari dengan maksimum Keterlambatan selama 2 (Tiga) Bulan** dari dana penelitian sebagaimana tercantum di pasal (3) atau sebesar Rp 10.000.000,-
- 4) Kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian lebih dari 2 (Dua) Bulan maka PIHAK KEDUA **Berkewajiban** mengembalikan seluruh Dana Penelitian kepada PIHAK PERTAMA.
- 5) Kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan menyerahkan Kemajuan Penelitian pada bulan ke-5 setelah penandatanganan perjanjian penelitian ini sebagaimana disebutkan pada pasal (6), PIHAK KEDUA diharuskan membayar denda sebesar 0,15% per – Hari dengan maksimum keterlambatan selama 2 (Dua) bulan dari dana penelitian sebagai mana tercantum di pasal (3) atau sebesar Rp 10.000.000,-

Pasal 10

PERSELISIHAN DAN PEMISAHAN (ARBITRAGE)

- 1) Bila terjadi perselisihan maka perselisihan tersebut pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
- 2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian secara musyawarah, maka perselisihan tersebut diselesaikan oleh komisi pemisah/arbitrage yang anggota-anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang, yang masing-masing seorang wakil PIHAK PERTAMA, seorang wakil PIHAK KEDUA dan seorang wakil yang ditunjuk dan disetujui oleh kedua belah pihak.
- 3) Keputusan yang dibuat oleh komisi arbitrage bersifat final artinya bahwa keputusan merupakan keputusan tertinggi dan bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 11
PENUTUP

- 1) Surat perjanjian ini dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan dibubuhi meterai secukupnya atas beban PIHAK KEDUA.
- 2) Hal-hal yang belum tercantum dalam surat perjanjian ini dan dianggap perlu maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan-perubahan namun perubahan tersebut tidak bertentangan dengan isi dan maksud perjanjian ini.
- 3) Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Kepala Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Pada Masyarakat



Sari Armiati, ST., MT

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana Penelitian



Edi Supardi, SE., MM., AAAIK